



KEPUTUSAN SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 587/In.32.1/04/2022

TENTANG

**PENGESAHAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2022**

SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Pengesahan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Keputusan Senat nomor 1338 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
15. Keputusan Rektor nomor 1018 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Rektor nomor 329 tahun 2020 tentang Standar Pengembangan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
17. Keputusan Rektor nomor 601 tahun 2020 tentang Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
18. Keputusan Rektor nomor 781 tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
19. Keputusan Rektor nomor 789 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO TENTANG PENGESAHAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan Pengesahan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021.
- Kedua : Memberlakukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **22 APRIL 2022**
KETUA,

ACHMAD RODLI MAKMUN



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Wakil Rektor IAIN Ponorogo;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Ponorogo;
3. Dekan IAIN Ponorogo;
4. Ketua Lembaga/ UPT IAIN Ponorogo;
5. Ketua Jurusan/Program Studi IAIN Ponorogo; dan
6. Arsip.